



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dewi Suci Indria Muda;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/18 September 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Mawar No. 42 RT.007/007, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau Komplek Pondok Pucung Indah Blok A 19 No. 13, Jl. Sriwijaya No. 13, Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan atau alamat tinggal saat ini: Komplek Pondok Pucung Indah Blok A 25 Jl. Majapahit No. 02 RT. 002/007, Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dewi Suci Indria Muda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A., dkk., Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum "Suhandi Cahaya & Partners" yang beralamat di Jalan Gajahmada No.10 Lt.2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No.493/SK/HKM/VIII/2023 tertanggal 3 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEWI SUCI INDRIA MUDA alias DEWI SUCI INDRIA alias RIA** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank*** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Pidana penjara terhadap terdakwa DEWI SUCI INDRIA MUDA alias DEWI SUCI INDRIA alias RIA selama, 7 (tujuh) tahun dipotong masa tahanan sementara, dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 15 -06- 2020, nominal sebesar USD 268,000.00; (diduga tidak tercatat);
- 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 16 -07- 2020, nomina sebesar USD 213,000.00; (diduga tidak tercatat);
- 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran (pengembalian) dari PT.Bank CIMB Niaga Tbk kepada MARGARETH ROSE;
- 1 (satu) lembar print out Surat Penetapan Tugas No. 00186/SKPT/HR/II/2020 yang ditujukan kepada Terdakwa. DEWI SUCI INDRIA;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat PERJANJIAN BERSAMA (surat pemutusan hubungan kerja) tertanggal 15/9/22;
- 1 (satu) lembar foto copy transaksi tarik tunai USD 100.000 tanggal 17 Maret 2020; uang nasabah MARGARETH ROSE yang kemudian disetor secara tunai kepada Terdakwa. DEWI SUCI INDRIA MUDA;
- 1 (satu) lembar foto copy transaksi tarik tunai USD 100.000 tanggal 18 Maret 2020; uang nasabah MARGARETH ROSE yang kemudian disetor secara tunai kepada Terdakwa. DEWI SUCI INDRIA MUDA;
- 1 (satu) lembar foto copy transaksi tarik tunai USD 40.000 tanggal 14 April 2020; uang nasabah MARGARETH ROSE yang kemudian disetor secara tunai kepada Terdakwa. DEWI SUCI INDRIA MUDA;
- 1 (satu) lembar foto copy transaksi tarik tunai USD 25.000 tanggal 7 Juli 2020; uang nasabah MARGARETH ROSE yang kemudian disetor secara tunai kepada Terdakwa. DEWI SUCI INDRIA MUDA;
- 1 (satu) lembar foto copy transaksi tarik tunai USD 25.000 tanggal 8 Juli 2020; uang nasabah MARGARETH ROSE yang kemudian disetor secara tunai kepada Terdakwa. DEWI SUCI INDRIA MUDA;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy transaksi tarik tunai USD 150.000 tanggal 15 Oktober 2020; uang nasabah MARGARETH ROSE yang kemudian disetor secara tunai kepada Terdakwa. DEWI SUCI INDRIA MUDA;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor: 004 / BAM1 / JAK2 / IV / 2021, tanggal 23 April 2021, Perihal : Skorsing;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, Terdakwa sudah mengembalikan dana-dana a quo yang seharusnya telah lunas dan terpenuhi, namun ada pihak-pihak Pegawai dari Bank CIMB Niaga yang bernama Ibu Evita memanfaatkan hal tersebut yang membeli asset-asset Terdakwa di bawah harga pasar sehingga seharusnya Pelapor menindak Ibu Evita tersebut, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DEWI SUCI INDRIA MUDA alias DEWI SUCI INDRIA alias RIA** pada hari Selasa tanggal 17 bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di PT PT Bank CIMB Niaga, Tbk, Tbk Cabang Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, orang yang menjabat sebagai **anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau**

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Pegawai Bank dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank itu dilakukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang PT PT Bank CIMB Niaga, Tbk, Tbk Cabang Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mendatangi rumah Saksi Margareth Rose yang merupakan salah satu nasabah PT Bank CIMB Niaga, Tbk;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Margareth Rose adalah untuk menawarkan kepada Saksi Margareth Rose mengenai penempatan obligasi dalam bentuk uang (mata uang asing) dan juga menawarkan produk-produk Bank lain dengan bunga tinggi dengan form multiguna;
- Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Margareth Rose yang mempunyai tabungan mata uang asing untuk menempatkan uang tersebut dalam obligasi karena sedang ada diskon, harga obligasi sedang turun dan suku bunga untuk obligasi sebesar 5.250%, namun untuk penempatan obligasi harus dengan uang tunai dan dibayarkan kepada Terdakwa agar Nasabah bisa memperoleh poin ekstra dimana jika uang ditempatkan senilai USD200.000 maka nilai nominal obligasinya adalah USD213.000;
- Bahwa Saksi Margareth Rose mulai tertarik untuk membeli obligasi yang ditawarkan Terdakwa namun uangnya berada di Bank, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengambil uangnya yang berada di Bank;
- Bahwa kemudian Saksi Margareth Rose benar-benar mengambil uangnya yang berada di Bank CIMB melalui Cabang Tebet dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap sebagai penempatan obligasi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 17 Maret 2020 sebesar USD 100.000,;
 - 2) Tanggal 18 Maret 2020 sebesar USD 100.000,;
 - 3) Tanggal 14 April 2020 sebesar USD 40.000,;
- Selanjutnya pada sekitar bulan April 2020 di Sdri. DEWI SUCI INDRIA MUDA datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kembangan Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan menyerahkan surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi palsu yang dibuat dan diterbitkan sendiri oleh Terdakwa serta dilengkapi menggunakan logo Bank CIMB dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 15 Juni 2020 sebesar USD 268.000,- kepada Nasabah sebagai bukti kepemilikan atas Obligasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menawarkan obligasi PLN kepada Saksi Margareth Rose dengan cara yang sama dan Saksi Margareth Rose tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut, setelah itu Saksi Margareth Rose kembali menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebagai penempatan obligasi;

- Bahwa PT PT Bank CIMB Niaga, Tbk, Tbk memang penjual obligasi PLN dengan nomor seri PLNIJ5.250, namun uang yang diserahkan Saksi Margareth Rose kepada Terdakwa tidak pernah ditempatkan ke dalam obligasi PLN yang dijual oleh PT CIMB Niaga, Tbk;

- Bahwa oleh karena itu surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi yang dibuat dan diterbitkan sendiri oleh Terdakwa serta dilengkapi menggunakan logo Bank CIMB dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 16 Juli 2020 dengan nilai Nominal Obligasi menjadi sebesar USD 213.000,- kemudian diserahkan kepada Saksi Margareth Rose sebagai bukti kepemilikan atas obligasi yang seolah-olah Saksi Margareth Rose telah menempatkan uangnya dalam obligasi tersebut adalah palsu;

- Bahwa surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi palsu tersebut sebagai alat untuk semakin meyakinkan Saksi Margareth Rose sebagai pemilik obligasi dan seolah-olah uang Saksi Margareth Rose memang ditempatkan dalam obligasi kemudian dicatat dalam sistem PT PT Bank CIMB Niaga, Tbk, Tbk;

- Namun senyatanya seluruh uang milik Saksi Margareth Rose yang diserahkan kepada Terdakwa tidak pernah disetorkan kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk, untuk ditempatkan dalam obligasi namun digunakan Terdakwa secara pribadi sehingga menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam sistem PT Bank CIMB Niaga, Tbk;

- Bahwa uang milik Saksi Margareth Rose dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu membeli 2 (dua) rumah di Perumahan Villa Melati Mas Blok E6/8 daerah Serpong, Tangerang Selatan dengan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing luas tanah 209 m² dan bangunan sekitar ± 236 m² dan luas tanah sekitar 109 m² luas bangunan 90 m²;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT PT Bank CIMB Niaga, Tbk, Tbk sebesar ±Rp3.213.936.205,- (tiga miliar dua ratus tiga belas juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DEWI SUCI INDRIA MUDA alias DEWI SUCI INDRIA alias RIA** pada hari Selasa tanggal 17 bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di PT PT Bank CIMB Niaga, Tbk, Tbk Cabang Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, orang yang **membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu** itu dilakukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi Margareth Rose untuk menempatkan uang Saksi Margareth Rose dalam obligasi karena sedang ada diskon, harga obligasi sedang turun dan suku bunga untuk obligasi sebesar 5.250%, namun untuk penempatan obligasi harus dengan uang tunai dan dibayarkan kepada Terdakwa agar Nasabah bisa memperoleh poin ekstra dimana jika uang ditempatkan senilai USD200.000 maka nilai nominal obligasinya adalah USD213.000;
- Bahwa Saksi Margareth Rose mulai tertarik untuk membeli obligasi yang ditawarkan Terdakwa namun uangnya berada di Bank, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengambil uangnya yang berada di Bank;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Margareth Rose benar-benar mengambil uangnya yang berada di Bank CIMB melalui Cabang Tebet dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap sebagai penempatan obligasi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 17 Maret 2020 sebesar USD 100.000,;
 - 2) Tanggal 18 Maret 2020 sebesar USD 100.000,;
 - 3) Tanggal 14 April 2020 sebesar USD 40.000,;
- Selanjutnya pada sekitar bulan April 2020 di Sdri. DEWI SUCI INDRIA MUDA datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kembangan Jakarta Barat dan menyerahkan surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi palsu yang dibuat dan diterbitkan sendiri oleh Terdakwa serta dilengkapi menggunakan logo Bank CIMB dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 15 Juni 2020 sebesar USD 268.000,- kepada Nasabah sebagai bukti kepemilikan atas Obligasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menawarkan obligasi kepada Saksi Margareth Rose yang kemudian Saksi Margareth Rose kembali menyerahkan uang untuk ditempatkan dalam obligasi, selanjutnya Terdakwa memberikan kembali surat konfirmasi kepemilikan obligasi yang dibuat dan diterbitkan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi palsu tersebut sebagai bukti kepemilikan obligasi Saksi Margareth Rose dan seolah-olah uang Saksi Margareth Rose memang ditempatkan dalam obligasi yang tercatat dalam sistem PT PT Bank CIMB Niaga, Tbk, Tbk yang kemudian hari akan menerima pembayaran kupon (bunga) Obligasi sesuai periode yang telah ditetapkan;
- Bahwa kemudian pada Februari 2021 ketika suami Saksi Margareth Rose akan melaporkan pajak dan meminta dokumen obligasi lainnya kepada Terdakwa, oleh Terdakwa justru dijawab secara berbelit-belit, oleh karena hal itu Saksi melakukan pengecekan surat konfirmasi kepemilikan obligasi dengan cara bertanya via whatsapp kepada Saksi Seteven yang merupakan salah satu karyawan PT Bank CIMB Niaga, Tbk dilanjutkan pada Maret 2021 Saksi Margareth datang ke Kantor Bank CIMB Cabang Tebet untuk melakukan pengecekan terhadap surat konfirmasi kepemilikan obligasi tersebut;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi Seteven dengan cara mengecek secara online di sistem PT Bank CIMB Niaga, Tbk, Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi dengan Nomor MSPLNIJRTICN3052160001 tertanggal 16 Juli 2020 dengan nominal USD 213.000 dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi dengan nomor MSPLNIJRTICN3052160001 tertanggal 15 Juni 2020 dengan nominal USD 268.000 tidak tercatat di sistem PT PT Bank CIMB Niaga, Tbk;
- Bahwa yang menjadi surat konfirmasi kepemilikan obligasi tersebut tidak tercatat di sistem PT PT Bank CIMB Niaga, Tbk, Tbk adalah karena surat konfirmasi kepemilikan obligasi tersebut dibuat dan diterbitkan sendiri oleh Terdakwa dan bukan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala cabang mempunyai tugas mempunyai tugas mengembangkan bisnis funding maupun lending serta memastikan seluruh kegiatan operasional cabang berjalan dengan baik dan tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada branch area head, sehingga hal itu berarti Terdakwa tidak berwenang menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan obligasi;
- Bahwa penerbitan surat berharga seperti obligasi yang menjadi kewenangan kantor pusat tidak dapat dikesampingkan oleh kantor cabang karena penerbitan surat berharga seperti obligasi tersentralisasi di kantor pusat melalui sistem, kemudian obligasi yang sudah diterbitkan kantor pusat akan diserahkan langsung oleh kantor pusat kepada pemegang obligasi;
- Bahwa sejatinya mekanisme penerbitan, pendaftaran, dan penerimaan uang/penggunaan uang perihal adanya surat konfirmasi kepemilikan obligasi adalah berawal dari Marketing akan menerima form/aplikasi pembelian/ penjualan dan dokumen pendukung dari Nasabah dan menginformasikan harga jual/ beli obligasi kepada nasabah. Marketing kemudian melakukan input transaksi pada sistem di Bank. Untuk selanjutnya Kantor Pusat akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen aplikasi jual/beli obligasi dokumen yang dikirimkan oleh Marketing dan melakukan approval transaksi pada sistem di Bank yang kemudian dilakukan pendebitan rekening nasabah untuk pembelian obligasi. Kantor Pusat kemudian mencetak Laporan Kepemilikan Obligasi dan mengirimkannya ke Nasabah;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh karyawan PT PT Bank CIMB Niaga, Tbk, Tbk sama sekali tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan meniru surat berharga yang diterbitkan oleh PT PT Bank CIMB Niaga, Tbk Tbk demi kepentingan pribadi karyawan dan juga karyawan tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan membuat surat berharga tersebut yang tidak dicatatkan/didaftarkan ke dalam system pembukuan kegiatan usaha bank;
- Bahwa oleh karena itu, surat konfirmasi kepemilikan obligasi yang dibuat dan diterbitkan oleh Terdakwa menggunakan logo PT Bank CIMB Niaga, Tbk kemudian menyerahkannya kepada Saksi Margareth Rose dan menggunakan surat tersebut seolah-olah benar adalah palsu;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firdaus Ichsan Syah Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Bank CIMB Niaga, Tbk sejak 13 April 2007 dan pada saat ini menjabat sebagai Branch Area Head di PT Bank CIMB Niaga Cabang ICON Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Dewi Suci Indria Muda merupakan Kepala Cabang PT Bank CIMB Niaga Cabang Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sejak 01 Februari 2020 berdasarkan Surat Penetapan Tugas Nomor 00186/SKPT/HR/III/2020, namun sudah tidak lagi menjabat sejak 26 April 2021;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang Terdakwa Dewi Suci Indria Muda mempunyai tugas mengembangkan bisnis funding maupun lending serta memastikan seluruh kegiatan operasional cabang berjalan dengan baik dan tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada branch area head;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Margareth Rose adalah nasabah PT Bank CIMB Niaga Cabang Tebet, Jakarta Selatan dan terkait dengan PT Bank CIMB Niaga Cabang ICON Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan karena obligasi yang dibuat sendiri oleh Dewi Suci Indria Muda;
- Bahwa Sdri. Margareth Rose termasuk nasabah prioritas yang memiliki fasilitas tidak perlu melakukan antrian dalam melakukan transaksi;
- Bahwa surat/dokumen yang dihilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan Dewi Suci Indria Muda adalah Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi No. MSPLNIJRTICN30502160001;
- Bahwa surat kepemilikan obligasi adalah sebagai surat yang menjelaskan bahwa nasabah memiliki investasi uang untuk jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh penerbit (PT Bank CIMB Niaga, Tbk yang diberikan kepada pemegang obligasi (Margareth Rose) dengan janji untuk membayar kembali pokok utang beserta bunga yang seolah-olah tercatat pada sistem bank;
- Bahwa surat kepemilikan obligasi nomor MSPLNIJRTICN30502160001 tanggal 15-06-2020 dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi No. MSPLNIJRTICN30502160001 tanggal 16-07-2020 tidak tercatat dalam sistem PT Bank CIMB Niaga, Tbk, serta tidak terdaftar di PT Bank CIMB Niaga Cabang Pondok Indah, Jakarta Selatan;
- Bahwa PT Bank CIMB Niaga Cabang Pondok Indah, Jakarta Selatan mengetahui adanya surat konfirmasi kepemilikan obligasi yang tidak tercatat dan terdaftar dalam sistem pada sekitar bulan Maret 2021 ketika Nasabah menanyakan kedua obligasi PLN tersebut yang kemudian dilakukan pengecekan secara online di PT Bank CIMB Niaga, Tbk cabang Tebet;
- Bahwa Dewi Suci Indria Muda menyalahgunakan wewenangnya selaku Kepala Cabang untuk kepentingan pribadi dan melakukan tindak pidana Perbankan dengan menggunakan logo dari

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank CIMB Niaga untuk mengambil uang Nasabah (Margareth Rose) dengan cara menawarkan produk-produk Bank dengan bunga tinggi, bonus-bonus, penempatan Obligasi harga rendah sehingga Nasabah (Margareth Rose) tertarik untuk keuntungan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Dewi Suci Indria Muda meminta kepada Nasabah agar menyerahkan uang secara tunai untuk penempatan Obligasi dan Dewi Suci Indria Muda membuat lembar Konfirmasi Kepemilikan Obligasi tidak tercatat dengan menggunakan logo Bank CIMB Niaga cabang Pondok Indah serta menyerahkan kepada Nasabah. Kemudian Dewi Suci Indria Muda menawarkan kepada Nasabah untuk penempatan Obligasi PL dengan nilai USD 268.000 suku bunga 5,250% cukup dibeli dengan harga USD 240.000 Dewi Suci Indria Muda juga menyampaikan kepada Nasabah bahwa untuk pembelian Obligasi tersebut, dana harus fresh fund dan dibayarkan melalui Dewi Suci Indria Muda secara tunai agar dapat menambah poin extra. Setelah nasabah (Margareth Rose) diyakinkan oleh Dewi Suci Indria Muda, Nasabah setuju untuk melakukan penempatan Obligasi tersebut. Nasabah menyerahkan dana sebesar USD 240.000 kepada Dewi Suci Indria Muda secara tunai dengan cara bertahap, yaitu:

1. Tanggal 17 Maret 2020 sebesar USD 100.000;
2. Tanggal 18 Maret 2020 sebesar USD 100.000;
3. Tanggal 14 April 2020 sebesar USD 40.000;

- Bahwa setelah nasabah menyerahkan uang selanjutnya Dewi Suci Indria Muda membuat surat konfirmasi kepemilikan obligasi dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 15 Juni 2020 sebesar USD 268.000 menggunakan logo Bank CIMB Niaga untuk kemudian diberikan kepada Nasabah sebagai bukti kepemilikan atas Obligasi PLN. Setelah nasabah menyerahkan uang dan mendapatkan surat obligasi kemudian Dewi Suci Indria Muda menawarkan kembali kepada Nasabah (Margareth Rose) untuk penempatan Obligasi PLN dengan nilai USD 213.000 suku bunga 5,250% cukup dibeli dengan harga USD 200.000 selanjutnya Nasabah (Margareth Rose) menyerahkan dana sebesar USD 200.000 kepada Dewi Suci Indria Muda secara tunai dengan cara bertahap, yaitu:

- 1) Tanggal 7 Juli 2020 sebesar USD 25.000;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 8 Juli 2020 sebesar USD 25.000;
- 3) Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar USD 150.000;

- Bahwa setelah nasabah menyerahkan uang selanjutnya Terdakwa Dewi Suci Indria Muda membuat surat kepemilikan obligasi dengan nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 16 Juli 2020 sebesar USD 213.000 menggunakan logo Bank CIMB Niaga untuk kemudian diberikan kepada Nasabah sebagai bukti kepemilikan atas obligasi PLN;

- Bahwa untuk meyakinkan Nasabah, Dewi Suci Indria Muda telah membuat lembar Konfirmasi Kepemilikan Obligasi dengan menggunakan logo Bank CIMB Niaga cabang Pondok Indah, kemudian diserahkan kepada Nasabah dan seolah-olah telah tercatat dalam system atau pembukuan atau transaksi Bank;

- Bahwa uang yang diterima oleh Dewi Suci Indria Muda tersebut dari Nasabah untuk penempatan Obligasi PL, ternyata Dewi Suci Indria Muda tidak menyetorkan uangnya kepada Bank CIMB Niaga Tbk sehingga menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, namun uang tersebut diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi Dewi Suci Indria Muda, sehingga PTBank CIMB Niaga Tbk dirugikan;

- Bahwa uang yang diterima Dewi Suci Indria Muda dari Margareth Rose digunakan untuk membeli asset 2 (dua) rumah yang berlokasi di Villa Melati Mas, Serpong, Tangerang Selatan;

- Bahwa PT Bank CIMB Niaga, Tbk merupakan penjual obligasi PLN dengan nomor seri PLNIJ5.250;

- Bahwa mekanisme penerbitan, pendaftaran dan penerimaan uang/ penggunaan uang perihal adanya surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi sebagai berikut: Marketing akan menerima form/aplikasi pembelian/ penjualan dan dokumen pendukung dari Nasabah dan menginformasikan harga jual/ beli obligasi kepada nasabah. Marketing kemudian melakukan input transaksi pada Sistem Bank, dan tidak perlu dilaporkan kepada kepala cabang. Untuk selanjutnya Kantor Pusat akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen aplikasi jual/beli obligasi dokumen yang dikirimkan oleh Marketing dan melakukan approval transaksi pada Sistem di Bank yang kemudian

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



dilakukan pendebitan rekening nasabah untuk pembelian obligasi. Kantor Pusat kemudian mencetak Laporan Kepemilikan Obligasi dan mengirimkannya ke Nasabah. Nasabah akan menerima pembayaran kupon (bunga) Obligasi sesuai periode yang telah ditetapkan;

- Bahwa total kerugian yang dialami Nasabah adalah USD420.000 atau Rp6.032.040.000,00 (enam miliar tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) namun sudah dikembalikan oleh Dewi Suci Indria Muda sejumlah Rp2.818.103.795,00 (dua miliar delapan ratus delapan belas juta seratus tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammadiyah Alquraisyi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Bank CIMB Niaga, Tbk sejak 13 Januari 2020. Saksi menjabat sebagai Fraud Investigator - Anti Fraud Management di PT Bank CIMB Niaga Tbk;

- Bahwa Dewi Suci Indria Muda merupakan Kepala Cabang PT Bank CIMB Niaga Cabang Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sejak 01 Februari 2020 berdasarkan Surat Penetapan Tugas Nomor 00186/SKPT/HR/II/2020, namun sudah tidak lagi menjabat sejak 26 April 2021;

- Bahwa sebagai Kepala Cabang, Dewi Suci Indria Muda mempunyai tugas mengembangkan bisnis funding maupun lending serta memastikan seluruh kegiatan operasional cabang berjalan dengan baik dan tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada branch area head;

- Bahwa Saksi melakukan audit sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021, Saksi melakukan audit di kantor cabang Pondok Indah atas instruksi internal karena adanya komplain dari nasabah yang bernama Margareth Rose yakni komplain tentang surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi yang diduga tidak tercatat dalam system dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 15 Juni 2020 dan surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi yang tidak tercatat dalam sistem dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 16 Juli 2020 dan tidak terdaftar;



- Bahwa hasil audit tersebut adalah Terdakwa telah menyalahgunakan wewenangnya selaku Kepala Cabang untuk kepentingan pribadi dan melakukan tindak pidana Perbankan dengan cara menawarkan produk-produk Bank dengan bunga tinggi, bonus-bonus, penempatan Obligasi harga rendah (harga diskon) sehingga Nasabah (Margareth Rose) tertarik untuk keuntungan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Nasabah agar menyerahkan uang secara tunai untuk penempatan Obligasi dan Terdakwa membuat lembar Konfirmasi Kepemilikan Obligasi lebih lanjut Terdakwa menawarkan kepada Nasabah untuk penempatan Obligasi PLN dengan nilai USD 268.000 suku bunga 5,250% cukup dibeli dengan harga USD 240.000. Terdakwa juga menyampaikan kepada Nasabah bahwa untuk pembelian Obligasi tersebut, dana harus *fresh fund* dan dibayarkan melalui Terdakwa secara tunai agar dapat menambah poin extra. Setelah nasabah (Margareth Rose) diyakinkan oleh Terdakwa, Nasabah setuju untuk melakukan penempatan Obligasi tersebut. Nasabah menyerahkan dana sebesar USD 240.000 kepada Terdakwa secara tunai dengan cara bertahap, yaitu:

- a. Tanggal 17 Maret 2020 sebesar USD 100.000;
- b. Tanggal 18 Maret 2020 sebesar USD 100.000;
- c. Tanggal 14 April 2020 sebesar USD 40.000;

- Bahwa setelah nasabah menyerahkan uang selanjutnya Terdakwa membuat surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 15 Juni 2020 sebesar USD 268.000 dan tidak mencatatkannya ke dalam system bank, sehingga surat kepemilikan yang ada di tangan Saksi Margareth Rose tidak terdaftar dalam system bank;

- Bahwa setelah nasabah menyerahkan uang dan mendapatkan surat obligasi kemudian Terdakwa menawarkan kembali kepada Nasabah (Margareth Rose) untuk penempatan Obligasi PLN dengan nilai USD 213.000 suku bunga 5,250% cukup dibeli dengan harga USD 200.000 selanjutnya Nasabah (Margareth Rose) menyerahkan dana sebesar USD 200.000 kepada Terdakwa secara tunai dengan cara bertahap, yaitu:

- a. Tanggal 7 Juli 2020 sebesar USD 25.000;
- b. Tanggal 8 Juli 2020 sebesar USD 25.000;



c. Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar USD 150.000;

- Bahwa mekanisme penerbitan, pendaftaran, dan penerimaan uang/penggunaan uang perihal adanya surat konfirmasi kepemilikan obligasi yang senyatanya adalah berawal dari Marketing akan menerima form/aplikasi pembelian/ penjualan dan dokumen pendukung dari Nasabah dan menginformasikan harga jual/ beli obligasi kepada nasabah. Marketing kemudian melakukan input transaksi pada sistem di Bank. Untuk selanjutnya Kantor Pusat akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen aplikasi jual/beli obligasi dokumen yang dikirimkan oleh Marketing dan melakukan approval transaksi pada sistem di Bank yang kemudian dilakukan pendebitan rekening nasabah untuk pembelian obligasi. Kantor Pusat kemudian mencetak Laporan Kepemilikan Obligasi dan mengirimkannya ke Nasabah. Nasabah akan menerima pembayaran kupon (bunga) Obligasi sesuai periode yang telah ditetapkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Margareth Rose, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan nasabah PT Bank CIMB Niaga, Tbk cabang Tebet sejak 2008 yang mana Saksi diajak oleh Dewi Suci Indria Muda untuk menjadi nasabah PT Bank CIMB Niaga, Tbk yang sebelumnya keduanya telah kenal dalam rangka hubungan Saksi dan Nasabah di Permata Bank Cabang Pasar Puri Indah Jakarta Barat dan Saksi tidak mempunyai hubungan dengan PT Bank CIMB Niaga, Tbk cabang Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui Dewi Suci Indria Muda merupakan karyawan yang awalnya pada sekitar bulan Desember 2008 Saksi diberitahukan oleh Dewi Suci Indria Muda bahwa Dewi Suci Indria Muda sudah bekerja di PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Tebet Jakarta Selatan selanjutnya Saksi diajak menjadi nasabahnya dan sekitar pada bulan Februari 2021 Saksi mengetahui dari Sdr. Irwan selaku Branch Manager PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Tebet Jakarta Selatan menjelaskan bahwa Dewi Suci Indria Muda sudah pindah ke PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan sejak tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewi Suci Indria Muda menawarkan kepada Saksi tentang Penempatan Obligasi pada sekitar bulan Maret 2020 dimana Terdakwa Dewi Suci Indria Muda datang ke rumah Saksi yang berada di Kembangan Jakarta Barat, Obligasi yang ditawarkan kepada Saksi adalah dalam bentuk uang (mata uang asing/USD, dimana Saksi nasabah/manabung di PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Tebet Jakarta Selatan dalam bentuk mata uang asing/USD;
- Bahwa Dewi Suci Indria Muda menawarkan produk-produk Bank dengan bunga tinggi dengan form multiguna CIMB Niaga, menawarkan kepada Saksi supaya uang Saksi yang ada di rekening tabungan ditempatkan di Obligasi karena ada diskon dan harga Obligasi sedang turun dan suku bunga untuk Obligasi sebesar 5.250%, kemudian Saksi menjawab bahwa uang Saksi berada di Bank, yang dijawab oleh Dewi Suci Indria Muda dengan mengatakan bahwa uang Saksi diambil saja karena untuk penempatan harus uang tunai dan dibayarkan ke Dewi Suci Indria Muda agar menambah poin extra dimana jika ditempatkan USD 200.000 maka nilai nominal obligasinya menjadi USD 213.000 sehingga Saksi tertarik dengan tawaran untuk penempatan uang Saksi di rekening tabungan ke produk Obligasi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2020 Saksi melakukan Tarik tunai dari rekening Saksi yang ada di PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Tebet Jakarta Selatan sebesar USD 100.000 dan tanggal 18 Maret 2020 sebesar USD 100.000 (seingat Saksi uang tersebut Saksi berikan di dalam mobil pada saat perjalanan Dewi Suci Indria Muda mengantar Saksi ke rumah) dan penyerahan uang dengan form multiguna CIMB Niaga sebagai tanda terima dan Dewi Suci Indria Muda menjanjikan akan segera mengurus surat Obligasi dan suratnya akan segera diserahkan kepada Saksi. Selanjutnya pada sekitar bulan April 2020 di Dewi Suci Indria Muda datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kembangan Jakarta Barat dan menyerahkan surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 16 Juli 2020 dengan nilai Nominal Obligasi menjadi sebesar USD 213.000;
- Bahwa setelah surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 16 Juli 2020 pada sekitar bulan April (tanggal berapa tidak ingat) Dewi Suci Indria Muda

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



kembali menawarkan Obligasi kepada Saksi dengan cara dan modus yang sama dan Saksi tertarik dan percaya karena Dewi Suci Indria Muda sudah menyerahkan surat Obligasi kepada Saksi. Kemudian Saksi menyerahkan uang untuk ditempatkan di Obligasi yang langsung Saksi serahkan kepada kepada Dewi Suci Indria Muda secara bertahap yakni:

- a. Tanggal 14 April 2020 sebesar USD 40.000;
- b. Tanggal 7 Juli 2020 sebesar USD 25.000;
- c. Tanggal 8 Juli 2020 sebesar USD 25.000;
- d. Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar USD 150.000;

Total sebesar USD 240.000.00, setelah Saksi menyerahkan uang tersebut selanjutnya Dewi Suci Indria Muda pada sekitar bulan Oktober 2020 datang ke rumah Saksi dan menyerahkan surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi tidak tercatat dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001 tertanggal 15 Juni 2020 dengan nilai Obligasi menjadi sebesar USD 268.000;

- Bahwa pada bulan Februari 2021 saat suami Saksi mau melaporkan pajak, sehingga Saksi dan suami Saksi meminta dokumen Obligasi lainnya kepada Terdakwa Dewi Suci Indria Muda dan Terdakwa Dewi Suci Indria Muda berbelit-belit memberikan jawaban dan dokumen yang Saksi minta diberikan, kemudian setelah itu Saksi dan suami Saksi mengecek Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 16-07-2020, nominal sebesar USD 213.000.00 dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi tidak tercatat dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 15-06-2020, nominal sebesar USD 268.000.00 yang hasilnya surat konfirmasi kepemilikan obligasi tersebut tidak terdaftar dalam sistem PT Bank CIMB NiagaTbk;

- Bahwa kemudian Saksi dan suami menemui Terdakwa Dewi Suci Indria Muda di PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Metro Pondok Indah Jaksel dengan maksud untuk menanyakan surat obligasi tersebut mau dicairkan dan Terdakwa Dewi Suci Indria Muda menjawab bisa dicairkan dan saat itu Saksi belum menanyakan perihal keaslian surat obligasi sambil menunggu hasil konfirmasi pimpinan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Kemudian pada sekitar awal bulan Mei 2021 Saksi dan suami Saksi diundang oleh pimpinan pihak PT Bank CIMB



Niaga Tbk dan menjelaskan Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi tidak terdaftar dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 16 -07- 2020, nominal sebesar USD 213,000.00 dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi tidak terdaftar dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 15-06-2020, nominal sebesar USD 268,000.00 tidak terdaftar di system PT Bank CIMB Niaga Tbk (diduga tidak tercatat) saat itu juga Terdakwa Dewi Suci Indria Muda mengaku bahwa surat obligasi yang diserahkan kepada Saksi adalah tidak terdaftar dan uang yang Saksi serahkan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Dewi Suci Indria Muda;

- Bahwa kegunaan Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi No. MSPLNIJRTICN30502160001 tertanggal 15-06-2020 dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi No. MSPLNIJRTICN30502160001 tanggal 16 -07- 2020 adalah sebagai surat yang menjelaskan bahwa Saksi selaku nasabah memiliki investasi uang untuk jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh penerbit (PTPLN) dan dibeli melalui PT CIMB Niaga Tbk yang diberikan kepada Pemegang Obligasi yakni Saksi sendiri (Margareth Rose);

- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan apapun atas kepemilikan Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi yang tidak terdaftar tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi tidak terdaftar dalam system bank dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 15 Juni 2020 dan surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi tidak terdaftar dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 16 Juli 2020 tersebut tidak terdaftar di system PT Bank CIMB Niaga Tbk, sehingga PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Terdakwa Dewi Suci Indria Muda telah mengembalikan uang Saksi dengan rincian berupa uang sebesar USD 280.743.63 atau setara dengan ±Rp 3.213.936.205,- (tiga miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima rupiah) yang telah diganti (dibayarkan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk) kepada Saksi (Margareth Rose) pada tanggal 20 April 2022 dengan cara ditransfer ke rekening Saksi dan sebesar USD 139.256.37 atau setara dengan Rp2.818.103.795 (dua miliar delapan ratus delapan belas juta seratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dikembalikan



oleh Terdakwa Dewi Suci Indria Muda pada tanggal 20 April 2022 dengan cara ditransfer ke rekening Saksi serta Terdakwa Dewi Suci Indria Muda sebelumnya sudah pernah mengembalikan sebagian uang pembelian obligasi yang pernah Saksi serahkan sebelumnya yakni sebesar USD 20.000.00 pada tanggal 02 Juni 2021 dan menyerahkan kupon atas obligasi tersebut yakni sebesar USD 25.252.00 pada tanggal 30 Juni 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Barniawan Caraka Utama, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi sebagai karyawan PT. Bank CIMB Niaga Tbk sejak 2018 dan saat ini Saksi menjabat sebagai Risk Control Unit Network & Digital Banking dengan job description Saksi melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan operasional di kantor cabang;
- Bahwa Dewi Suci Indria Muda merupakan Kepala Cabang PT Bank CIMB Niaga Cabang Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sejak 01 Februari 2020 berdasarkan Surat Penetapan Tugas Nomor 00186/SKPT/HR/II/2020, namun sudah tidak lagi menjabat sejak 26 April 2021;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang, Dewi Suci Indria Muda mempunyai tugas mengembangkan bisnis funding maupun lending serta memastikan seluruh kegiatan operasional cabang berjalan dengan baik dan tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada branch area head;
- Bahwa semua karyawan harus patuh terhadap peraturan yang berlaku sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan, sehingga ada perbedaan peraturan yang berlaku untuk karyawan di kantor pusat dengan karyawan di kantor cabang;
- Bahwa penerbitan surat berharga seperti obligasi yang menjadi kewenangan kantor pusat tidak dapat dikesampingkan oleh kantor cabang karena penerbitan surat berharga seperti obligasi tersentralisasi di kantor pusat melalui sistem. Secara umum mekanisme penerbitan obligasi adalah Marketing akan menerima form/aplikasi pembelian/ penjualan dan dokumen pendukung dari



Nasabah dan menginformasikan harga jual/ beli obligasi kepada nasabah. Marketing kemudian melakukan input transaksi pada sistem di Bank. Untuk selanjutnya Kantor Pusat akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen aplikasi jual/beli obligasi dokumen yang dikirimkan oleh Marketing dan melakukan approval transaksi pada sistem di Bank yang kemudian dilakukan pendebitan rekening nasabah untuk pembelian obligasi. Kantor Pusat kemudian mencetak Laporan Kepemilikan Obligasi dan mengirimkannya ke Nasabah. Nasabah akan menerima pembayaran kupon (bunga) Obligasi sesuai periode yang telah ditetapkan;

- Bahwa setiap karyawan harus bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab atau job description masing masing yang telah ditetapkan oleh perusahaan;

- Bahwa seluruh karyawan PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak diperkenankan menerima titipan uang tunai dari nasabah karena tidak sesuai dengan Peraturan maupun tugas dan tanggung jawab/job description yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Seluruh karyawan juga tidak diperkenankan menerima titipan uang tunai dari nasabah yang kemudian uang tersebut tidak disetorkan maupun dicatatkan dalam sistem Bank serta digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa seluruh karyawan PT Bank CIMB Niaga, Tbk sama sekali tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan meniru surat berharga yang diterbitkan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk demi kepentingan pribadi karyawan dan juga karyawan tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan membuat surat berharga tersebut yang tidak dicatatkan/didaftarkan ke dalam system pembukuan kegiatan usaha bank;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dewi Suci Indria Muda tidak mencatatkan pada sistem surat konfirmasi kepemilikan obligasi merupakan bentuk penyimpangan dan sama sekali tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab/job description yang telah ditetapkan perusahaan dimana Terdakwa Dewi Suci Indria Muda dalam menjalankan pekerjaannya harus mematuhi dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab atau job description yang ditetapkan sebagai Kepala Cabang dimana Kepala Cabang tidak boleh membuat atau mengeluarkan surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi yang tidak



tercatat ke dalam system pembukuan bank untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa Dewi Suci Indria Muda juga telah menyalahgunakan wewenangnya selaku Kepala Cabang untuk kepentingan pribadi dan melakukan tindak pidana Perbankan yaitu dengan tidak mencatatkan pada sistem bank Bank CIMB Niaga untuk mengambil uang Nasabah (Margareth Rose) dengan cara menawarkan produk-produk Bank dengan bunga tinggi, bonus-bonus, penempatan Obligasi harga rendah (harga diskon) sehingga Nasabah (Margareth Rose) tertarik untuk keuntungan tersebut, selanjutnya terdakwa. Dewi Suci Indria Muda juga meminta kepada Nasabah agar menyerahkan uang secara tunai untuk penempatan Obligasi dan Terdakwa membuat lembar Konfirmasi Kepemilikan Obligasi tidak tercatat dengan menggunakan logo Bank CIMB Niaga cabang Pondok Indah serta menyerahkan kepada Nasabah;

- Bahwa kepatuhan pada PT BANK CIMB Niaga, Tbk berbentuk SOP telah disampaikan melalui sistem tersendiri dan dapat di akses oleh semua karyawan. Untuk SOP yang diberlakukan kepada setiap karyawan dan disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab atau job description dari masing-masing karyawan. Untuk tugas dan tanggung jawab atau job description telah disampaikan kepada setiap karyawan oleh atasan langsung dari masing-masing karyawan;

- Bahwa atas komplain dari nasabah Margareth Rose terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dewi Suci Indria Muda tersebut, PT. Bank CIMB Niaga, Tbk kemudian melakukan investigasi, dimana investigasi dimaksud dilakukan oleh tim AntiFraud Management serta melakukan ganti rugi kepada nasabah atas uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa Dewi Suci Indria Muda (untuk jumlah ganti rugi Saksi tidak ketahui berapa jumlahnya serta kapan dan dengan cara bagaimana pemberian ganti rugi Saksi juga tidak ketahui);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Seteven, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Bank CIMB Niaga, Tbk sejak tahun 2014 dan saat ini menjabat sebagai Executive Relationship Manager di kantor cabang Tebet, Jakarta Selatan yang mana mempunyai job description untuk memasarkan produk bank khususnya produk funding dan produk wealth management;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak 2014 karena hubungan pekerjaan, dan Saksi ketahui Terdakwa merupakan Kepala Cabang Bank CIMB Niaga Cabang Metro Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi Margareth Rose merupakan nasabah Bank CIMB Niaga sejak 2008 dan pada bulan Februari 2021 menghubungi Saksi via Whatsapp, kemudian pada tanggal 3 Maret 2021 Saksi Margareth Rose datang ke cabang Tebet dan bertemu dengan Saksi untuk melakukan pengecekan terhadap Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi dengan Nomor MSPLNIJRTICN3052160001 tertanggal 16 Juli 2020 dengan nominal USD 213.000 dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi dengan nomor MSPLNIJRTICN3052160001 tertanggal 15 Juni 2020 dengan nominal USD 268.000;
- Bahwa surat konfirmasi kepemilikan obligasi tersebut tidak tercatat di sistem PT Bank CIMB Niaga, Tbk, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Saksi Margareth Rose yang mana selanjutnya Saksi Margareth Rose komplain atas tidak tercatatnya penempatan bond (obligasi) miliknya di PT Bank CIMB Niaga, Tbk;
- Bahwa pengecekan surat dilakukan langsung di sistem PT Bank CIMB Niaga, Tbk untuk mengetahui surat tersebut tercatat atau tidak;
- Bahwa pengecekan dapat dilakukan oleh petugas cabang secara online melalui sistem di kantor cabang PT Bank CIMB Niaga, Tbk;
- Bahwa kantor cabang PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak dapat menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan obligasi karena yang dapat menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan obligasi adalah kantor pusat dan kantor pusat yang mengirimkan langsung kepada nasabah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang menguntungkan (*a de charge*) yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli **DR. H.Yunus Husein, S.H., LL.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Jakarta;
- Bahwa Ahli dibidang HK Perbankan, dan Tindak Pidana Pecucian Uang;
- Bahwa Penyelesaiannya masalah perbankan harus dilakukan di internal dulu secara administrasi hukum perdata bukan secara hukum pidana untuk masalah perbankan;
- Bahwa lama atau tidaknya pemeriksaan itu terkait dengan lancar tidaknya tergantung dari tingkat komunikasi dari pihak – pihak;
- Bahwa terkait dengan hak- hak pelaku misal hak gaji , hak tunjangan hari tua hak jaminan sosialnya lainnya adalah tetap melekat pada si pelaku, untuk merampas perlu ada dasar hukumnya, untuk menahan saja harus ada dasarnya, karena itu hak;
- Bahwa dalam pertanggung jawaban dengan upaya – upaya internal seharusnya penyelesaian internal, ini tidak selalu harus dipidanakan. Apabila sudah di selesaikan secara internal;
- Bahwa Pelaku ini sudah memberikan pertanggung jawaban, apakah tetap didakwakan sebagai perkara pidana, - jika pertanggung jawabannya sudah selesai;
- Bahwa Jika sudah dilakukan upaya internal, penyelesaian secara administratif seharusnya tidak perlu dibawa ke ranah pidana, karena pidana itu adalah ultimum remedium;
- Bahwa Projudikoro berpendapat, perbankan itu sifatnya administratif, karena pidana itu ultimum remedium;
- Bahwa Intinya adalah kalau sudah ada penyelesaian perdata internal administrasi di dalam bank, tidak perlu dibawa ke ranah pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha mengembalikan dana yang diapakai namun pada saat itu ada pihak – pihak yang memanfaatkan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situasi sehingga yang seharusnya sudah terpenuhi utang- utang tersebut dan sudah tidak ada unsur kerugiannya disitu tidak ada lagi disitu, pidana tidak perlu;

- Bahwa masalah kerugian sudah selesai, maka masalah pidananya adalah optimum remedium;
- Bahwa terkait dengan Undang-Undang 49 ayat (1) huruf b, terkait dengan usaha bank, maka itu terkait dengan dokumen palsu jika kalau transaksi – transaksi yang harus dicatatkan tidak dilakukan pencatatan itu juga salah dalam tidak melakukan pencatatan maka itu masuk ke ranah pidana;
- Bahwa Pemalsuan surat itu masuk ke 263;
- Bahwa dokumen palsu ini terkait pidana, kalau ditanya pencatatan yang wajib dilakukan oleh bank. Jadi intinya yang dimaksud tersebut sudah termasuk pemalsuan. Bukan pencatatan lagi karena pencacatan yang tidak dilakukan dan pemalsuan itu sesuatu yang berbeda;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak melakukan pencatatan yang seharusnya dilakukan, itu salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Margareth Rose sejak sekitar tahun 2006 di Permata Bank Cabang Pasar Puri Indah Jakarta Barat dalam rangka Margareth Rose sebagai nasabah, selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2008 Terdakwa mengajak Margareth Rose untuk menjadi nasabah di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Tebet Jakarta Selatan karena Saksi sudah bekerja di PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Tebet Jakarta Selatan yang menjabat sebagai team head;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 sebagai karyawan di PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Tebet Jakarta Selatan yang menjabat sebagai team head dan jabatan terakhir adalah Bisnis Manager CIMB Privaat, kemudian pada tahun 2018 Saksi dipindah ke PT. Bank CIMB Niaga Tbk Icon Pondok Indah Jaksel yang menjabat sebagai Bisnis Manager CIMB Privaat, dan pada tahun 2020 Saksi dipindah lagi ke PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Metro Pondok Indah Jakarta Selatan adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Branch Manager (Kepala Cabang) sejak 01 Februari 2020, namun sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Bank CIMB Niaga Tbk sejak tanggal 26 April 2021 sampai tanggal 30 September 2022 karena dibebaskan tugas;

- Bahwa job description Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Cabang di PT Bank CIMB Niaga Tbk, Cabang Metro Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan adalah mengembangkan bisnis funding maupun lending serta memastikan kegiatan operasional cabang berjalan dengan baik yang dipertanggungjawabkan kepada Branch Area Manager yang bernama Sdr. Firdaus Ichsan Syah Hasan;

- Bahwa PT Bank CIMB Niaga memiliki produk berupa surat obligasi atau surat hutang;

- Bahwa kegunaan Surat Obligasi adalah sebagai surat yang menjelaskan bahwa nasabah memiliki investasi uang untuk jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh penerbit (PT. Bank CIMB Niaga Tbk) yang diberikan kepada Pemegang Obligasi (Margareth Rose) dengan janji untuk membayar kembali pokok utang beserta bunga;

- Bahwa Terdakwa Dewi Suci Indria Muda menawarkan kepada Margareth Rose tentang Penempatan Obligasi pada sekitar bulan Maret 2020 dimana Dewi Suci Indria Muda datang ke rumah Margareth Rose yang berada di Kembangan Jakarta Barat, selanjutnya Obligasi yang Terdakwa tawarkan kepada Margareth Rose adalah dalam bentuk uang (mata uang asing/USD, dimana Margareth Rose nasabah/ manabung di PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Tebet Jakarta Selatan dalam bentuk mata uang asing/USD);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dewi Suci Indria Muda dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa Dewi Suci Indria Muda menawarkan produk-produk Bank dengan bunga tinggi dengan form multiguna CIMB Niaga, Terdakwa Dewi Suci Indria Muda menawarkan kepada Margareth Rose supaya uang Margareth Rose yang ada di rekening tabungan ditempatkan di Obligasi karena ada diskon dan harga Obligasi sedang turun dan suku bunga untuk Obligasi sebesar 5.250%, dan Margareth Rose mengatakan uangnya berada di Bank dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan bahwa uang Margareth Rose yang

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di bank diambil karena penempatan untuk obligasi harus tunai;

2. Bahwa Terdakwa Dewi Suci Indria Muda juga menyampaikan kepada Margareth Rose bahwa untuk pembelian Obligasi tersebut, dana harus *fresh fund* dan dibayarkan melalui Terdakwa secara tunai agar dapat menambah poin extra, Terdakwa menjelaskan juga jika ditempatkan USD 200.000, maka nilai nominal obligasinya menjadi USD 213.000, kemudian Margareth Rose mau dengan dengan tawaran untuk penempatan uang Margareth Rose di rekening tabungan ke produk Obligasi;

3. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2020 Margareth Rose melakukan Tarik tunai dari rekeningnya yang ada di PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Tebet Jakarta Selatan sebesar USD 100.000;

4. Pada tanggal 18 Maret 2020 sebesar USD 100.000 (seingat Terdakwa uang tersebut diberikan di dalam mobil pada saat perjalanan mengantar Margareth Rose pulang ke rumahnya), dan Terdakwa menjanjikan akan segera mengurus surat Obligasi dan suratnya akan segera diserahkan kepada Margareth Rose kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu kemudian;

5. Selanjutnya pada sekitar bulan April 2020 di Terdakwa datang ke rumah Margareth Rose yang beralamat di Kembangan Jakarta Barat dan menyerahkan surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 16 Juli 2020 dengan nilai Nominal Obligasi menjadi sebesar USD 213.000;

6. Setelah surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 16 Juli 2020 pada sekitar bulan April (tanggal berapa tidak ingat) Terdakwa kembali menawarkan Obligasi kepada Margareth Rose dengan cara yang sama dan Margareth Rose tertarik kembali menyerahkan uang untuk ditempatkan di Obligasi yang langsung diserahkan oleh Margareth Rose kepada kepada Terdakwa secara bertahap yakni:

- a. Tanggal 14 April 2020 sebesar USD 40.000;
- b. Tanggal 7 Juli 2020 sebesar USD 25.000;
- c. Tanggal 8 Juli 2020 sebesar USD 25.000;
- d. Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar USD 150.000;

7. Total sebesar USD 240.000.00, setelah Margareth Rose menyerahkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa pada sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2020 datang ke rumah Margareth Rose dan menyerahkan surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi yang tidak tercatat pada system bank dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 15 Juni 2020 dengan nilai Obligasi menjadi sebesar USD 268.000;

- Bahwa surat konfirmasi kepemilikan obligasi yang ditunjukkan adalah benar surat konfirmasi kepemilikan obligasi yang diterbitkan oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Margareth Rose sehingga surat tersebut merupakan surat tidak pernah Terdakwa catatkan;

- Bahwa surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi yang sah adalah surat konfirmasi kepemilikan obligasi yang didaftarkan di system PT Bank CIMB Niaga Tbk, yang mendaftarkan adalah bagian RM (Relationship Manager) yang secara otomatis terdaftar jika sudah terjadi tranTerdakwa jual beli (bons/obligasi) dan yang berwenang mengeluarkan surat kepemilikan obligasi adalah kantor pusat PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan alamat Graha Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Margareth Rose untuk penempatan Obligasi Terdakwa pergunakan sendiri untuk membeli rumah di:

1. Perumahan Villa Melati Mas Blok E6/ 8 daerah Serpong Tangsel (Terdakwa tidak ingat alamat tepatnya) yang Terdakwa beli dalam kondisi bekas dari pihak lain (Terdakwa tidak ingat namanya) pada sekitar bulan Maret atau April 2020. Untuk harga Terdakwa tidak ingat dan atas nama siapa SHM juga tidak ingat. Luas tanah 209 M2 dan bangunan sekitar \pm 236 M2 yang Terdakwa bayar lunas dengan cara transfer ke rekening penjual;

2. Perumahan Villa Melati Mas Blok E6/ 8 daerah Serpong Tangsel (Terdakwa tidak ingat alamat tepatnya) yang Terdakwa beli dalam kondisi bekas dari pihak lain (Terdakwa tidak ingat namanya) pada sekitar awal tahun 2021. Untuk harga Terdakwa tidak ingat dan atas nama siapa SHM juga tidak ingat. Luas tanah sekitar 109 M2 luas bangunan 90 M2 yang Terdakwa bayar lunas dengan cara transfer ke rekening penjual;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Terdakwa tidak membeli barang lain baik bergerak maupun tidak bergerak dan tidak juga menyimpan uang tersebut di rekening Bank ataupun tempat lainnya;

- Bahwa dengan adanya surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi tidak tercatat dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 15 Juni 2020 dan surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi yang diduga tidak tercatat dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 16 Juli 2020 tersebut, Terdakwa yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa Margareth Rose yang Terdakwa berikan dari uang pribadi Terdakwa yakni sebesar USD 25.252.00 pada tanggal 30 Juni 2021;

- Bahwa setelah mengetahui surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi tersebut tidak terdaftar, yang dilakukan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Terdakwa mengembalikan uang Margareth Rose (Terdakwa tidak ketahui berapa yang dibayarkan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk) sedangkan yang Terdakwa bayarkan adalah sebesar USD 139.256.37 atau setara dengan Rp2.818.103.795 (dua miliar delapan ratus delapan belas juta seratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) rumah tersebut, dimana harga rumah ditentukan oleh pihak PT Bank CIMB Niaga Tbk yang disampaikan oleh Firdaus Ichsan Syah Hasan kepada Terdakwa;

- Bahwa yang menguasai kedua rumah yang dibeli dari uang milik Margareth Rose adalah pihak lain karena telah dijual dibawah harga sehingga Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp2.515.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima belas juta rupiah), dengan jumlah tersebut maka mengalami tanggung jawab yang besar, karena penjualan dilakukan dengan harga di bawah dan adanya tekanan dari pihak Bank untuk segera menjual, maka hutang Terdakwa tidak dapat dilunasi dimana penjualan rumah tersebut adalah atas tekanan dari pihak PT Bank CIMB Niaga Tbk;

- Bahwa untuk kedua sertifikat rumah tersebut sebelum Terdakwa jual sudah berada di pihak PT. Bank CIMB Niaga Tbk yakni sebagai niat Terdakwa untuk menyelesaikan masalah kepada Margareth Rose;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membeli rumah;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out Surat Penetapan Tugas No. 001186/SKPT/HR/II/2020 yang ditujukan kepada Dewi Suci Indria Muda;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya transaksi Tarik tunai USD 100.000 tanggal 17 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya transaksi Tarik tunai USD 100.000 tanggal 18 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya transaksi Tarik tunai USD 40.000 tanggal 14 April 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya transaksi Tarik tunai USD 25.000 tanggal 7 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya transaksi Tarik tunai USD 25.000 tanggal 8 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya transaksi Tarik tunai USD 150.000 tanggal 15 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi dengan nomor MSPLNIJRTICN3052160001 tertanggal 15 Juni 2020 dengan nominal USD 268.000;
- 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi dengan nomor MSPLNIJRTICN3052160001 tertanggal 16 Juli 2020 dengan nominal USD 213.000;
- 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran (pengembalian dana) dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk kepada Margareth Rose;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat perjanjian bersama (pemutusan hubungan kerja) tanggal 15 September 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 004/BAM1/JAK2/IV/2021 tanggal 23 April 2021 perihal skorsing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Cabang PT Bank CIMB Niaga Cabang Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sejak 1 Februari 2020 berdasarkan Surat Penetapan Tugas Nomor

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00186/SKPT/HR/II/2020, namun sudah tidak lagi menjabat sejak 26 April 2021;

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mendatangi rumah Saksi Margareth Rose yang merupakan salah satu nasabah PT Bank CIMB Niaga, Tbk;

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Margareth Rose adalah untuk menawarkan kepada Saksi Margareth Rose mengenai penempatan obligasi dalam bentuk uang (mata uang asing) dan juga menawarkan produk-produk bank lain dengan bunga tinggi dengan form multiguna;

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Margareth Rose yang mempunyai tabungan mata uang asing untuk menempatkan uang tersebut dalam obligasi karena sedang ada diskon, harga obligasi sedang turun dan suku bunga untuk obligasi sebesar 5.250%, namun untuk penempatan obligasi harus dengan uang tunai dan dibayarkan kepada Terdakwa agar Nasabah bisa memperoleh poin ekstra dimana jika uang ditempatkan senilai USD200.000 maka nilai nominal obligasinya adalah USD213.000. Saksi Margareth Rose mulai tertarik untuk membeli obligasi yang ditawarkan Terdakwa namun uangnya berada di Bank, kemudian Terdakwa meminta Saksi Margareth Rose untuk mengambil uangnya yang berada di Bank;

- Bahwa kemudian Saksi Margareth Rose benar-benar mengambil uangnya yang berada di Bank CIMB melalui Cabang Tebet dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap sebagai penempatan obligasi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 17 Maret 2020 sebesar USD 100.000;
- 2) Tanggal 18 Maret 2020 sebesar USD 100.000;
- 3) Tanggal 14 April 2020 sebesar USD 40.000;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan April 2020 di Terdakwa datang ke rumah Saksi Margareth Rose yang beralamat di Kembangan Jakarta Barat dan menyerahkan surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi palsu yang dibuat dan diterbitkan sendiri oleh Terdakwa serta dilengkapi menggunakan logo Bank CIMB dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 15 Juni 2020 sebesar USD 268.000 kepada Nasabah sebagai bukti kepemilikan atas Obligasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menawarkan obligasi PLN kepada Saksi Margareth Rose dengan cara yang sama dan kemudian Saksi Margareth Rose tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut, setelah itu Saksi Margareth Rose kembali menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebagai penempatan obligasi;

- Bahwa PT Bank CIMB Niaga, Tbk, memang penjual obligasi PLN dengan nomor seri PLNIJ5.250, namun uang yang diserahkan Saksi Margareth Rose kepada Terdakwa tidak pernah ditempatkan ke dalam obligasi PLN yang dijual oleh PT CIMB Niaga, Tbk;

- Bahwa oleh karena itu surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi yang dibuat dan diterbitkan sendiri oleh Terdakwa serta dilengkapi menggunakan logo Bank CIMB dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 16 Juli 2020 dengan nilai Nominal Obligasi menjadi sebesar USD 213.000,00 kemudian diserahkan kepada Saksi Margareth Rose sebagai bukti kepemilikan atas obligasi yang seolah-olah Saksi Margareth Rose telah menempatkan uangnya dalam obligasi tersebut adalah palsu;

- Bahwa Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi palsu tersebut sebagai alat untuk semakin meyakinkan Saksi Margareth Rose sebagai pemilik obligasi dan seolah-olah uang Saksi Margareth Rose memang ditempatkan dalam obligasi kemudian dicatat dalam sistem PT. Bank CIMB Niaga, Tbk;

- Bahwa seluruh uang milik Saksi Margareth Rose yang diserahkan kepada Terdakwa tidak pernah disetorkan kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, untuk ditempatkan dalam obligasi namun digunakan Terdakwa secara pribadi sehingga menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam sistem PT Bank CIMB Niaga, Tbk;

- Bahwa uang milik Saksi Margareth Rose dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu membeli 2 (dua) rumah di Perumahan Villa Melati Mas Blok E6/8 daerah Serpong, Tangerang Selatan dengan masing-masing luas tanah 209 m² dan bangunan sekitar + 236 m² dan luas tanah sekitar 109 m² luas bangunan 90 m²;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, sebesar ±Rp3.213.936.205,00 (tiga miliar dua ratus tiga belas juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Pertama** : Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

ATAU

- **Kedua** : Pasal 263 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, apabila dakwaan pertama terbukti maka untuk dakwaan selain/selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, begitu sebaliknya apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain/selebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;
2. Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.1. ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan jabatan/kedudukan/kriteria apa yang melekat pada Terdakwa sebagaimana telah diatur pada unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan identitas Terdakwa agar tidak terjadinya *error in persona* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Dewi Suci Indria Muda** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*) dan Terdakwa merupakan subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Namun untuk terbukti atau tidaknya tergantung pada unsur Ad.2 yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dan berikan penilaian hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini, yaitu Terdakwa merupakan Kepala Cabang PT. Bank CIMB Niaga Cabang Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sejak 1 Februari 2020 berdasarkan Surat Penetapan Tugas Nomor 00186/SKPT/HR/II/2020, namun sudah tidak lagi menjabat sejak 26 April 2021 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam unsur ini dapat dikategorikan sebagai Pegawai Bank;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” (opzet) menurut doktrin maupun Yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (opzet) adalah “willens en wetten” atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dapat dilihat dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat diketahui dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini, yaitu Terdakwa merupakan Kepala Cabang PT Bank CIMB Niaga Cabang Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sejak 1 Februari 2020 berdasarkan Surat Penetapan Tugas Nomor 00186/SKPT/HR/III/2020, namun sudah tidak lagi menjabat sejak 26 April 2021;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mendatangi rumah Saksi Margareth Rose yang merupakan salah satu nasabah PT Bank CIMB Niaga, Tbk;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Margareth Rose adalah untuk menawarkan kepada Saksi Margareth Rose mengenai penempatan obligasi dalam bentuk uang (mata uang



asing) dan juga menawarkan produk-produk bank lain dengan bunga tinggi dengan form multiguna;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Margareth Rose yang mempunyai tabungan mata uang asing untuk menempatkan uangnya tersebut dalam obligasi karena sedang ada diskon, harga obligasi sedang turun dan suku bunga untuk obligasi sebesar 5.250%, namun untuk penempatan obligasi harus dengan uang tunai dan dibayarkan kepada Terdakwa agar Nasabah bisa memperoleh poin ekstra dimana jika uang ditempatkan senilai USD200.000 maka nilai nominal obligasinya adalah USD213.000. Saksi Margareth Rose tertarik untuk membeli obligasi yang ditawarkan Terdakwa namun uang miliknya berada di Bank yang kemudian Terdakwa meminta Saksi Margareth Rose untuk mengambil uangnya yang berada di Bank tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Margareth Rose mengambil uangnya yang berada di Bank CIMB melalui Cabang Tebet dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap sebagai penempatan obligasi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 17 Maret 2020 sebesar USD 100.000;
- 2) Tanggal 18 Maret 2020 sebesar USD 100.000;
- 3) Tanggal 14 April 2020 sebesar USD 40.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar bulan April 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi Margareth Rose yang beralamat di Kembangan Jakarta Barat dan menyerahkan surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi palsu yang dibuat dan diterbitkan sendiri oleh Terdakwa serta dilengkapi menggunakan logo Bank CIMB dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 15 Juni 2020 sebesar USD 268.000 kepada Nasabah sebagai bukti kepemilikan atas Obligasi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali menawarkan obligasi PLN kepada Saksi Margareth Rose dengan cara yang sama dan kemudian Saksi Margareth Rose tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut, setelah itu Saksi Margareth Rose kembali menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebagai penempatan obligasi;

Menimbang, bahwa PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, memang penjual obligasi PLN dengan nomor seri PLNIJ5.250, namun uang yang diserahkan Saksi Margareth Rose kepada Terdakwa tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan ke dalam obligasi PLN yang dijual oleh PT CIMB Niaga, Tbk;

Menimbang, bahwa oleh karena itu surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi yang dibuat dan diterbitkan sendiri oleh Terdakwa serta dilengkapi menggunakan logo Bank CIMB dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 16 Juli 2020 dengan nilai Nominal Obligasi menjadi sebesar USD 213.000,00 kemudian diserahkan kepada Saksi Margareth Rose sebagai bukti kepemilikan atas obligasi yang seolah-olah Saksi Margareth Rose telah menempatkan uangnya dalam obligasi tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi palsu tersebut sebagai alat untuk semakin meyakinkan Saksi Margareth Rose sebagai pemilik obligasi dan seolah-olah uang Saksi Margareth Rose memang ditempatkan dalam obligasi kemudian dicatat dalam sistem PT. Bank CIMB Niaga, Tbk;

Menimbang, bahwa seluruh uang milik Saksi Margareth Rose yang diserahkan kepada Terdakwa tidak pernah disetorkan kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, untuk ditempatkan dalam obligasi namun digunakan Terdakwa secara pribadi sehingga menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam sistem PT Bank CIMB Niaga, Tbk;

Menimbang, bahwa uang milik Saksi Margareth Rose dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu membeli 2 (dua) rumah di Perumahan Villa Melati Mas Blok E6/8 daerah Serpong, Tangerang Selatan dengan masing-masing luas tanah 209 m² dan bangunan sekitar + 236 m² dan luas tanah sekitar 109 m² luas bangunan 90 m²;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, sebesar ±Rp3.213.936.205,00 (tiga miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, yang mana Perbuatan Terdakwa yang menawarkan Saksi Margareth Rose untuk menempatkan uang/dananya pada produk obligasi dalam bentuk uang (mata uang asing) yang kemudian Saksi Margareth Rose setuju untuk menginvestasikan dana/uangnya dan telah memberikan uang/dananya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menempatkan/mencatatkan dana/uang Saksi Margareth Rose pada

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk yang dimaksud dan justru menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membeli 2 (dua) unit rumah sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tentu menyadari dan menghendaki perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2. ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, *"Pegawai bank yang dengan sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan maupun dalam dokumen atau laporan transaksi"*;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, Terdakwa sudah mengembalikan dana-dana a quo yang seharusnya telah lunas dan terpenuhi, namun ada pihak-pihak Pegawai dari Bank CIMB Niaga yang bernama Ibu Evita memanfaatkan hal tersebut yang membeli asset-asset Terdakwa di bawah harga pasar sehingga seharusnya Pelapor menindak Ibu Evita tersebut, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pembelaan/Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah mengembalikan dana-dana a quo yang seharusnya telah lunas dan terpenuhi sehingga sudah tidak ada lagi kerugian. Maka terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut hanyalah pernyataan sepihak dari Penasihat Hukum Terdakwa karena faktanya Terdakwa baru mengembalikan sebagian kerugian kepada PT. Bank Cimb Niaga, Tbk. Dengan demikian terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa ada pihak-pihak Pegawai dari Bank CIMB Niaga yang bernama Ibu Evita memanfaatkan kondisi yang terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan membeli asset-asset Terdakwa di bawah harga pasar sehingga seharusnya Pelapor menindak Ibu Evita tersebut yang mana terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menindak pihak yang disebutkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan kewenangan Pelapor. Terlebih dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka/Terdakwa merupakan kewenangan dari Penyidik atau Penuntut Umum dan bukanlah kewenangan dari Majelis Hakim itu sendiri. Selain itu oleh karena seluruh unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif pertama telah Majelis Hakim Pertimbangan di atas dan telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih untuk mempertimbangkan Pembelaan/Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karenanya Pembelaan/Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh dari Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ternyata bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapnyanya akan disebutkan dalam

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnyanya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Bank Cimb Niaga, Tbk dalam jumlah yang sangat besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian kerugian kepada PT. Bank Cimb Niaga, Tbk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, dari Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dewi Suci Indria Muda** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“Pegawai bank yang dengan sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan maupun dalam dokumen atau laporan transaksi”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dewi Suci Indria Muda** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 15-06-2020, nominal sebesar USD 268,000.00; (diduga tidak tercatat);
 - 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Obligasi dengan Nomor MSPLNIJRTICN30502160001, tertanggal 16-07-2020, nomina sebesar USD 213,000.00; (diduga tidak tercatat);
 - 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran (pengembalian) dari PT.Bank CIMB Niaga Tbk kepada Margareth Rose;
 - 1 (satu) lembar print out Surat Penetapan Tugas No. 00186/SKPT/HR/II/2020 yang ditujukan kepada Terdakwa Dewi Suci Indria;
 - 3 (tiga) lembar foto copy surat Perjanjian Bersama (surat pemutusan hubungan kerja) tertanggal 15/9/22;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



- 1 (satu) lembar foto copy transaksi tarik tunai USD 100.000 tanggal 17 Maret 2020, uang nasabah Margareth Rose yang kemudian disetor secara tunai kepada Terdakwa Dewi Suci Indria Muda;
- 1 (satu) lembar foto copy transaksi tarik tunai USD 100.000 tanggal 18 Maret 2020, uang nasabah Margareth Rose yang kemudian disetor secara tunai kepada Terdakwa Dewi Suci Indria Muda;
- 1 (satu) lembar foto copy transaksi tarik tunai USD 40.000 tanggal 14 April 2020, uang nasabah Margareth Rose yang kemudian disetor secara tunai kepada Terdakwa Dewi Suci Indria Muda;
- 1 (satu) lembar foto copy transaksi tarik tunai USD 25.000 tanggal 7 Juli 2020, uang nasabah Margareth Rose yang kemudian disetor secara tunai kepada Terdakwa Dewi Suci Indria Muda;
- 1 (satu) lembar foto copy transaksi tarik tunai USD 25.000 tanggal 8 Juli 2020, uang nasabah Margareth Rose yang kemudian disetor secara tunai kepada Terdakwa Dewi Suci Indria Muda;
- 1 (satu) lembar foto copy transaksi tarik tunai USD 150.000 tanggal 15 Oktober 2020, uang nasabah Margareth Rose yang kemudian disetor secara tunai kepada Terdakwa Dewi Suci Indria Muda;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor: 004 / BAM1 / JAK2 / IV / 2021, tanggal 23 April 2021, Perihal : Skorsing;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuyamto, S.H., M.H., dan Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wijatmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Didi Aditya Rustanto, S.H., M.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Djuyamto, S.H., M.H.**
M.H.

Agung Sutomo Thoba, S.H.,

2. **Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Wijatmoko, S.H.